

### BAB III


## OVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

### A. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan

#### 1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Islam

##### a. Pengertian dan Macam-Macam Pembunuhan

Dalam Bahasa Arab **القتل** berasal dari kata **قتل** – **يقتل** yang artinya membunuh.<sup>1</sup> Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>2</sup> karena Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang tidak manusiawi dan Allah menegaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi :



Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.<sup>3</sup> (Q.S. An-Nisa: 30)

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain..<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1243.

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003. hlm. 36

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm.87


<sup>4</sup> Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, jilid 2, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt., hlm.6.

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dilihat dari motif pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat. Yaitu :

Pertama adalah ulama Malikiyah membagi 2 (dua) macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>5</sup>

Dasar pembagian ini adalah melihat dzahir ayat al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa : 92;



<sup>5</sup> Abd al-Qadir Audah, *Ibid*, hlm. 7.



Kedua, jumbuh fuqaha membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam.<sup>9</sup> Kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan, bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

Ketiga bentuk tersebut ialah :

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>10</sup> Adapun Amir Syaifudin mengemukakan bahwa pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan baik dalam sasaran ataupun kesengajaan dalam alat yang digunakan.<sup>11</sup> Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :<sup>12</sup>

- a) Korban adalah orang yang hidup.
  - b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
  - c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
- 2) Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan (*qatlu al-khatha'*)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang disebabkan karena salah dalam perbuatan.<sup>13</sup> Dalam pembunuhan ini tidak ada

---

<sup>9</sup> Abd al-Qadir Audah, *Op. Cit*, hlm. 7

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Op, Cit*, hlm. 36.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008 hlm. 259.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 140-

unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, namun terjadi karena kelalaian dari pelaku.<sup>14</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;

- a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.<sup>15</sup>

### 3) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibhul 'amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuh, tetapi mengakibatkan kematian.<sup>16</sup> Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaannya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaannya sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Terdapat tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja, yaitu ;

- a) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- b) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
- c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.<sup>17</sup>

## b. Hukuman Pembunuhan

---

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 36.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm.144.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*. hlm. 146-147.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 142-143.

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Dalam hal ini penerapan hukuman pada pembunuhan ditentukan oleh macam atau jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan;

#### 1) Pembunuhan Sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas*,<sup>18</sup> apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini hukuman penggantinya berupa hukuman *diyat*,<sup>19</sup> yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun), dan 40 unta yang sedang bunting. Selain itu, *diyat* dapat dilakukan dengan membayar dua ratus ekor sapi, atau dua ribu kambing, atau uang emas seribu dinar, atau uang perak sebesar dua belas ribu dirham.<sup>20</sup> *Diyat* pun kalau seandainya dima'afkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan

---

<sup>18</sup> *Qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.. Lihat Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>19</sup> *Diyat* yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusan hakim. Lihat Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm. 169.

hukuman *ta'zir*. Dalam memberikan hukuman *ta'zir* hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, *qisas* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zir*.<sup>21</sup> Di samping hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

## 2) Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyat* dalam pembunuhan tidak sengaja berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta *hiqqah*, dan 20 ekor unta *jadza'ah*. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Hukuman penggantian adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan hak mendapat warisan.<sup>22</sup>

## 3) Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyat* dalam pembunuhan ini sama dengan *diyat* dalam

---

<sup>21</sup> Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm. 172

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 175.

pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya mukmin, atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah *ta'zir* yang penentuannya diserahkan oleh hakim.<sup>23</sup> Hukuman ditambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.<sup>24</sup>

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

### a. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan diartikan sebagai poses, cara, perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa.<sup>25</sup> Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :<sup>26</sup>

- 1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- 3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- 4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- 5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- 6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- 7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- 8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- 9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.* hlm.173-174.

<sup>24</sup> Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm. 173

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. hlm. 178.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 56.

(Pasal 348);

10) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya

kandungan (Pasal 349);

11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1). Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa:

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi *Ibid*, hlm. 57

*“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>28</sup>*

- b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang merumuskan bahwa:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”<sup>29</sup>*

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

- c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana*

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 134

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Ibid.* hlm 134

*penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”<sup>30</sup>*

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2) Pembunuhan yang di lakukan dengan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut :

*“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”<sup>31</sup>*

Unsur-unsur dari rumusan di atas adalah:<sup>32</sup>

- a) Adanya unsur kelalaian
- b) Adanya wujud perbuatan tertentu

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 134

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 139

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 125.

c) Adanya akibat kematian orang lain.

b. Hukuman Pembunuhan

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif, misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada

kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu, sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif, karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif, misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain, sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. Sanksi tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun, seperti diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi ”

*“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.*

## **B. *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam**


### 1. Dasar Hukum dan Alasan *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan


#### a. Hukum *Ikrah* dan *Dharurah*

Dalam Islam hukum *ikrah* dibagi menjadi tiga yaitu:


#### 1) Tindak pidana yang diperbolehkan karena adanya paksaan

Paksaan bisa membolehkan terhadap perbuatan haram, dimana syariat membolehkan untuk melakukannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan ini dikhususkan pada makanan dan minuman yang diharamkan, seperti memakan bangkai, meminum darah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:





Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya, dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan, sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.<sup>33</sup> (Q.S. al-An’am: 119)



Artinya: ”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>34</sup> (Q.S. al-Baqarah: 173)

Memakan bangkai dan meminum darah diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Keduanya dibolehkan apabila manusia dipaksa orang lain untuk melakukannya, sehingga tidak ada tanggung jawab dalam melakukan perbuatan tersebut, meskipun pada dasarnya keduanya diharamkan. Paksaan bisa menghapus tanggung jawab


<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm 143

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 32.

pidana dan membolehkan seseorang untuk melakukannya dengan syarat paksaan tersebut adalah paksaan absolut (*ikrah mulji*). Apabila paksaan tersebut adalah paksaan relatif, perbuatan tersebut tetap diharamkan dan pelakunya dijatuhi hukuman.<sup>35</sup>

2) Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karena adanya paksaan.

Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karena adanya paksaan adalah qazaf, mencaci, mencuri, merusak harta orang lain atau dipaksa kafir.<sup>36</sup> Semua tindak pidana tersebut tidak ada hukuman yang dibebankan kepada pelakunya, apabila pelaku dipaksa melakukannya dengan *ikrah mulji*. Dalam al-Qur'an dijelaskan;



Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

3) Tindak pidana yang tidak dipengaruhi oleh paksaan.

Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang

<sup>35</sup> Ali Yafie, dkk.(Ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Jakarta: Kharisma ilmu, 2009, hlm. 228.

<sup>36</sup> Ali Yafie, dkk.(Ed.), *Ibid*, hlm. 229.

membinasakan sebagaimana dikatakan Ibnu Nujaim yang dikutip oleh Abdul Qadir Awdah:

اتفق الفقهاء على أن الإكراه الملجئ لا يرفع العقوبة إذا كانت الجريمة التي ارتكبها قتلا أو قطع طرف أو ضربا مهلكا<sup>37</sup>

Artinya: “ Para fuqaha sepakat bahwa sesungguhnya *ikrah mulji*’ tidak menghapus hukuman pada tindak pidana yang terdiri berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan pemukulan yang membinasakan.

Dasar hukum *dharurat* sama dengan dasar hukum *ikrah*, ketika perbuatan pidana tidak dihapuskan meski disebabkan karena *ikrah* atau *dharurah*, maka tetap mendapatkan hukuman. Dalam keadaan pembolehan (*ibahah*), perbuatan dibolehkan, karena tidak ada alasan yang mengharamkan. Dalam penghapusan hukuman, hukuman dihapuskan karena membahayakan jiwa dan tidak adanya *ikhtiyar*.

Hukum *dharurat* dibagi menjadi tiga yaitu<sup>38</sup>:

1) Tindak pidana yang boleh dilakukan karena *dharurat*

Tindak pidana boleh dilakukan dalam keadaan darurat jika hukum Islam telah menetapkan nash-nash pembolehan. Tindak pidana ini berlaku khusus pada makanan dan minuman, seperti memakan bangkai, meminum darah dan sesuatu yang najis. Misalnya seseorang yang mengalami kelaparan dan tidak menemukan makanan selain bangkai, dan akhirnya memakan bangkai tersebut. Para fuqaha telah bersepakat bahwa tindak pidana tersebut boleh dilakukan dalam

---

<sup>37</sup> Ibnu Nujaim, "al-Bahru al-Raiq" , dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt. Jilid 1, hlm. 568.

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt., hlm 586.

keadaan darurat dengan syarat hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pelaku.

Menurut pendapat yang rajih, melakukan perbuatan tersebut adalah wajib, bukan sekedar hak, bagi orang yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ia akan berdosa, jika tidak makan atau meminum sesuatu yang diharamkan. Hal ini berdasar firman Allah:



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>39</sup> (Q.S. al-Baqarah: 195)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>40</sup> (Q.S. al-Nisa: 29)

2) Tindak pidana yang hukumannya dihapus karena *dharurat*.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 30.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 83.

Orang dalam keadaan darurat melakukan tindak pidana dapat dimaafkan dari hukuman, tetapi perbuatan tersebut tetap diharamkan. Misalnya perbuatan mencuri makanan yang dilakukan oleh orang yang kelaparan, atau perbuatan membuang barang-barang penumpang ke laut manakala kapal hampir tenggelam. Agar perbuatan tersebut dapat diampuni, orang yang dalam keadaan darurat disyaratkan ketika melakukan perbuatan itu sekedar untuk menolak bahaya.<sup>41</sup>

3) Tindak pidana yang tidak dipengaruhi oleh *dharurat*

Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan. Orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh membunuh, melukai, atau memotong orang lain, dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Dicontohkan suatu kelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian.<sup>42</sup>

Dalam Q.S al-Shaffat ayat 139-142<sup>43</sup> menceritakan tentang Nabi Yunus 'alaihissalam naik ke kapal yg sudah penuh dgn penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua

---

<sup>41</sup> Ali Yafie, dkk. (Ed), *Ibid*, hlm. 236-238

<sup>42</sup> Ali Yafie, dkk. (Ed.), *Op. Cit*, hlm. 236

<sup>43</sup> Artinya: “Dan sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk salah seorang dari para rasul, (Ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh, maka ia ikut berundi lalu ia termasuk orang yang kalah, lalu ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.”

pilihan mereka tetap bersama-sama di atas kapal tapi tenggelam semua atau mengundi satu per satu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yg lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih undian,<sup>44</sup> dan Nabi Yunus termasuk dalam undian itu sehingga beliau dilempar ke laut.

Untuk dapat meneruskan hidupnya, orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh mengambil sesuatu yang dimiliki orang lain dimana kedua orang tersebut sama-sama membutuhkan. Oleh karena itu, jika orang pertama mengambil apa yang dimiliki oleh orang kedua dan mengakibatkan pemilik harta mati, maka orang pertama bertanggungjawab atas kematiannya dan dianggap sebagai pembunuh tanpa hak.

#### b. Dasar Hukum dan Alasan *overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena sebab *ikrah* (*ikrah mulji*) dan *dharurah* merupakan perbuatan yang terlarang.

*Ikrah* dan *dharurah* menurut para fuqaha tidak dapat menghapuskan

---

<sup>44</sup> Sejak dahulu orang menggunakan undian untuk memutuskan suatu perkara yang pelik. Ketika para pemuka agama Nasrani berebut memelihara Maryam (Ibu Nabi Isa as.), merekapun melakukan undian, dan ternyata Nabi Zakaria as. yang beruntung sehingga beliaulah yang memeliharanya (baca Q.S. al-Imran: 44). Nabi Muhammad pun pernah melakukan undian untuk memilih siapa saja yang akan ikut dalam perjalanan beilau, karena tidak mungkin semuanya ikut. Kendati demikian, tidak semua hal harus diselesaikan dengan undian. Undian baru dilakukan jika semua memiliki hak dan kemampuan yang sama dan tidak diketahui siapa yang seharusnya dipilih demi kemaslahatan. Tentu saja mengundi siapa yang harus ditenggelamkan atau dibunuh tidak dibenarkan sama sekali. Apa yang terjadi terhadap Nabi Yunus as. ini adalah adat dan kebiasaan masyarakat, dimana beliau tidak dapat mengelak. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid XII, Jakarta: Lentera Hati, 2006 hlm. 81.



Ayat di atas menegaskan bahwa membunuh jiwa merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar yaitu salah satu dari tiga perkara: kafir setelah iman (murtad), berzina setelah ihshan, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya.<sup>47</sup>

Dalam hadis dijelaskan:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة<sup>48</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang pernah menikah berzina, jiwa dengan jiwa (qisas), dan orang yang meninggalkan agamanya yang meninggalkan diri dari jamaah.” (H.R. Bukhari)

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pembolehan dalam pembunuhan menyangkut tiga hal. Pertama, atas dasar qisas. Kedua, membendung keburukan akibat tersebarnya kekejian (zina). Ketiga, membendung kejahatan yang mengakibatkan kekacauan dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang murtad meninggalkan agama Islam, karena ia telah mengetahui rahasia-

---

<sup>47</sup> Lihat Ahmad Muatafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Anshari Umar dkk., *Tafsir al Maraghi*, Juz XVII, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 78.

<sup>48</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 356

rahasia (jamaah)Islam dan keluarnya dapat mengancam (jamaah) Islam.<sup>49</sup>

Kata **إلا بالحقّ** dalam Q.S. al Isra' ayat 33 di atas juga mempunyai pengertian karena melaksanakan perintah undang-undang, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan karena peraturan perundangan mengizinkan untuk melakukan pembunuhan.<sup>50</sup> Jadi, pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selain tiga hal yang tercantum dalam hadis di atas, pemerintah atau penguasa juga diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan.

Orang yang telah membunuh secara *zalim* (tanpa alasan yang benar) menyebabkan dia boleh dibunuh, dan Allah telah memberikan kekuasaan kepada ahli waris korban untuk menuntut pembalasan atas pembunuh.

Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Ahmad Wardi Muslich mensyaratkan adanya tiga unsur yang harus terpenuhi, sehingga dapat dikategorikan perbuatan sengaja yaitu:<sup>51</sup>

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
3. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid VII, Jakarta: Lentera Hati, 2006 hlm. 266.

<sup>50</sup> Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.182.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 22

Dari unsur-unsur di atas, sengaja dalam tindak pidana pembunuhan berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan membunuh, atas kehendaknya sendiri, pelaku menghendaki akibatnya berupa kematian korban meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Pembunuhan sengaja yang disebabkan karena *overmacht*, hal yang menjadikan perhatian adalah masalah kehendak. Dalam *ikrah* yang mana pihak yang menghendaki kematian korban adalah orang yang memaksa. Namun dalam pelaksanaannya, *mukrih* memaksa orang lain sehingga pada akhirnya yang melakukan pembunuhan adalah orang yang dipaksa.

Dalam *ikrah* ini terdapat pertalian antara perbuatan langsung (*mubasyarah*) yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan perbuatan tidak langsung (*sabab*) yang dilakukan oleh orang yang memaksa. Perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebabnya, tanpa perantara yang lain, misalnya membunuh dengan pisau, mencekik dll.<sup>52</sup>

Fuqaha mendefinisikan sebab pembunuhan adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian.<sup>53</sup> Artinya ia sebagai penyebab kematian, tetapi bukan menjadi penyebab langsung melainkan sebagai perantara. Pembunuhan sebab (tidak

---

<sup>52</sup> Ali Yafie dkk. (Ed.), *Op. Cit*, Jilid 3, hlm.204.

<sup>53</sup> Ali Yafie dkk. (Ed.), *Ibid*, Jilid 3 hlm. 204

langsung) memiliki kemiripan dengan pembunuhan langsung disatu sisi, artinya perbuatan langsung yang mendatangkan kematian lahir dari sebab.

Dalam hal memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan, pemaksa itulah yang membuat orang yang dipaksa melakukan pembunuhan, sebab kalau tidak ada paksaan dari pemaksa tentunya orang yang dipaksa tidak melakukan pembunuhan. Begitu halnya kalau orang yang dipaksa tidak ada, belum tentu paksaan pemaksa dapat mengakibatkan pembunuhan.<sup>54</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap pembunuhan ini karena perbuatan tersebut sangat berbahaya, memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat.<sup>55</sup> Tentu saja pertanggungjawaban pidana pada *jarimah* pembunuhan ini lebih berat tingkatannya dibandingkan dengan *jarimah* yang tingkatannya ada dibawahnya.<sup>56</sup>

#### c. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Orang yang dipaksa ketika memilih melakukan tindak pidana berarti dia akan menimpakan bahaya kepada orang lain, sedangkan ketika memilih ancaman, berarti dia akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Keduanya adalah hal yang dilarang oleh hukum Islam. Islam

---

<sup>54</sup> Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 147-148

<sup>55</sup> Ahmad Hanafi, *Ibid*, hlm.358.

<sup>56</sup> Abdul Qadir Awdah, *Op.Cit*, Jilid 2, hlm. 405

melarang manusia membahayakan orang lain dan sekaligus melarang manusia mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Ketika orang yang dipaksa memilih, pada realitasnya dia memilih diantara dua bahaya. Hukum Islam telah mengatur kaidah hukum untuk menghukumi keadaan ini, yaitu:

الضرر لا يزال بالضرر<sup>57</sup>

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.”

Kaidah ini menuntut manusia untuk tidak menolak suatu bahaya dengan bahaya yang lain atau semisalnya. Namun jika manusia berada dalam kondisi ini, terdapat alternatif lain seperti kaidah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا<sup>58</sup>  
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya”.

Kaidah ini menuntut manusia untuk memilih salah satu diantara dua bahaya yang harus dilakukan, ia dituntut untuk memilih bahaya yang lebih ringan dan menolak yang lebih berat.

Orang yang dipaksa melakukan perbuatan sebenarnya bukan memilih tetapi karena terpaksa melakukannya. Perbuatan itu dihukumi paksaan dan disepakati oleh hukum Islam.

Apabila dia melanggar dua kaidah tersebut yaitu menolak bahaya dengan bahaya yang semisal, dalam artian melakukan tindak pidana atau menolak bahaya yang lebih ringan dengan bahaya yang

---

<sup>57</sup> Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt, hlm. 86.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

lebih berat itu berarti dia telah memilih. Adanya pilihan ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dan juga tidak menghapuskan sekalipun cakupan pilihan itu sempit.

Hukum paksaan dalam hukum Islam menerapkan secara akurat dua kaidah bahaya tersebut. Contohnya jika orang yang terpaksa membunuh, ia melakukan pembunuhan tersebut untuk membela dirinya dari pembunuhan terhadap dirinya, padahal ia tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya yang semisalnya atau dengan bahaya yang lebih berat darinya. Adapun jika dia melakukan hal itu, berarti dia memilih (menggunakan hak pilih). Pilihan ini meski dalam cakupan yang sempit tidak akan menghapus tanggung jawab pidana darinya, karena itu hukuman tetap berlaku pada tindak pidana pembunuhan.

Dalam kaitannya dengan *ikrah* dan *dharurah* dalam tindak pidana pembunuhan, menurut kaidah di atas seseorang yang mendapat ancaman dan kemudian dipaksa untuk melakukan pembunuhan dan ia benar-benar melakukannya, maka paksaan tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam tindak pidana lain seperti dipaksa melakukan *qazaf*, mencuri, merusak harta, atau dipaksa kafir, resiko dari perbuatan tersebut tidak ada yang menyamai ancaman penghilangan nyawa. Maka dari itu, jika orang yang dipaksa melakukan beberapa tindak pidana tersebut dengan tujuan menyelamatkan dirinya dari kematian,

itu berarti dia tidak menghilangkan bahaya dengan bahaya yang semisalnya, tapi menolak bahaya yang lebih besar dengan bahaya yang lebih ringan. Dalam hal ini dia dianggap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana dan dia tidak mempunyai pilihan untuk melakukan atau untuk meninggalkannya. Jika tidak ada pilihan berarti tidak ada tanggung jawab pidana, sehingga hukumannya terhapus.

Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh terjadi perbedaan pendapat:

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika ada seseorang memaksa seseorang untuk membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, maka keduanya wajib dihukumi *qisas*. Alasan mereka adalah keduanya telah bersekutu. Orang yang memaksa (*mukrih*) menjadi sebab pembunuhan<sup>59</sup> sedangkan orang yang dipaksa menjadi orang yang melakukan perbuatan langsung dalam pembunuhan.<sup>60</sup> Orang yang memaksa meskipun tidak melakukan pembunuhan secara langsung tetap dihukumi *qisas*. Begitu pula orang yang dipaksa,

---

<sup>59</sup> Fuqaha mendefinisikan bahwa sebab pembunuhan adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai illah/penyebab kematian, tetapi bukan menjadi penyebab langsung melainkan perantara. Pembunuhan sebab (tidak langsung) memiliki kemiripan dengan pembunuhan langsung disatu sisi. Keduanya sebagai illat kematian, artinya perbuatan langsung yang mendatangkan kematian lahir dari sebab. Lihat Ali Yafie, dkk dkk. (Ed.), *Op.Cit*, Jilid 3, hlm.204.

<sup>60</sup> Perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebabnya, tanpa perantara yang lain, misalnya membunuh dengan pisau, mencekik dll Lihat Ali Yafie dkk. (Ed.), *Ibid*, Jilid 3 hlm. 204

paksaan tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk dihukumi *qisas*. Untuk itu keduanya wajib dihukumi *qisas*.<sup>61</sup>

Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat. Pertama, Zufar menyatakan bahwa *qisas* berlaku pada orang yang terpaksa, bukan orang yang memaksa karena perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa.<sup>62</sup> Alasan beliau berdasarkan al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya...

Kedua, Abu Yusuf menyatakan bahwa *qisas* tidak berlaku baik pada orang yang terpaksa membunuh maupun si pemaksa, akan tetapi berlaku *diyat* bagi pemaksa. Pemaksa tidak dikenai *qisas* karena dia memang bukan pelaku pembunuhan dan bagi orang yang dipaksa tidak dikategorikan sebagai pembunuh karena pada dasarnya perbuatan bukan lahir dari dirinya, dan sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang dipaksa.<sup>63</sup>

Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang memaksa orang lain untuk membunuh orang lain, dan mengancam membunuhnya atau dengan ancaman lain dan orang tersebut takut dan kemudian melakukan pembunuhan tersebut, maka *qisas* hanya wajib diberikan kepada orang yang memaksa, sedangkan

---

<sup>61</sup> Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid, *Al-Qisas wa al-Hayah*, ttp, Daar al-Nahdhatu al-'Arabiyah.1985, hlm. 109-110

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah*, Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt, hlm 546.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 547

orang yang dipaksa tidak. Begitu juga jika orang yang diperintah berada dibawah kuasa orang yang memerintah, maka orang yang diperintah hanya menjadi alat bagi pemaksa.<sup>64</sup>

Ulama Syafiiyah berpendapat barang siapa memaksa orang membunuh manusia yang tak berhak dibunuh maka keduanya wajib di *qisas* karena orang yang memaksa yang melakukan kerusakan kepada orang seperti membunuh memakai panah dan *mukrah* membunuh dengan sengaja karena permusuhan dan kezaliman untuk melangsungkan kondisinya seperti orang membunuh dalam keadaan *dharurat* membunuh orang untuk mendapatkan makanan, hal tersebut lebih utama daripada paksaan. Karena orang yang dalam keadaan darurat yakin akan menghadapi kesulitan, berbeda dengan orang yang dipaksa.<sup>65</sup>

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, wajib *qisas* bagi pemaksa dengan pertimbangan bahwa pemaksalah yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi. Dan bagi orang yang dipaksa wajib diqisas pula karena dialah yang membunuh dengan sengaja dan *zalim* untuk eksistensi dirinya yang diumpamakan seperti membunuh dalam keadaan *dharurat* (kelaparan) untuk mendapatkan makanan.<sup>66</sup>

Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud al-Zahiri, Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafii dalam salah satu pendapatnya

---

<sup>64</sup> Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid *Op. cit*, hlm. 110

<sup>65</sup> Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid *Ibid.*, hlm. 110

<sup>66</sup> Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm.331

berpendapat bahwa tidak wajib diqisas bagi orang yang dipaksa. *Qisas* hanya berlaku pada orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dihukum *ta'zir*.<sup>67</sup> Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)<sup>68</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya.” (HR. Ibnu Majah)

Pemaafan terhadap sesuatu berarti pemaafan bagi tuntutan, maka apa yang dipaksakan itu menuntut pemaafan. Lagi pula orang yang dipaksa hanyalah alat bagi orang memaksa, karena yang membunuh itu pada dasarnya adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa bentuk lahir pembunuhan.<sup>69</sup>

### **C. *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia**

#### **1. Dasar Hukum dan Alasan *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam BAB III

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:

---

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, “Konsep Darurat dalam Hukum Islam”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm.101.

<sup>68</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Zaid al-Qazwainy, *Loc.Cit.*, hlm. 69.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ibid.* hlm. 101.

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.<sup>70</sup>

Daya paksa yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa absolut, melainkan daya paksa relatif. Perbedaan paksaan absolut dan paksaan relatif pada dasarnya terletak pada ada tidaknya alternatif perbuatan yang dapat dipilih. Paksaan absolut terjadi ketika keadaan memaksa itu sedemikian rupa kuatnya, sehingga orang itu sepenuhnya tidak berdaya, artinya perbuatan atau kejadian itu timbul oleh sebab yang sama sekali tidak dapat dikuasainya, atau tiada alternatif lain selain harus melakukan perbuatan tindak pidana yang pada kenyataannya melanggar undang-undang. Misalnya seseorang ditangkap oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi perusakan barang. Maka orang yang dilemparkan keluar jendela, tidak dapat dipidana menurut pasal 406 KUHP.<sup>71</sup>

Sedangkan daya paksa relatif, apabila ancaman itu sedemikian kuatnya, sehingga seseorang berada dalam keadaan yang mengharuskan dia melakukan tindak pidana, tetapi di samping perbuatan perbuatan yang telah dilakukannya itu ada pilihan perbuatan lain sebagai alternatifnya, namun perbuatan terakhir ini tidak mungkin dipilihnya berhubung resiko dari perbuatan lain itu adalah lebih besar atau sangat besar yang menurut akal pikiran orang pada umumnya akan selalu menghindari resiko tersebut. Misalnya seorang pegawai keamanan bank yang dipaksa untuk merusak

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>71</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, Hal.192-193

kotak penyimpanan uang dan menyerahkan uang tersebut kepada kawan perampok yang mengancamnya dengan pistol.

Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.<sup>72</sup>

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan, sehingga termasuk dalam daya paksa relatif adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmatch*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.<sup>73</sup>

Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud di atas adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama, tidak boleh subjektif saja, misalnya hanya pada akal dan

---

<sup>72</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm. 32

<sup>73</sup> Wiryo Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 84.

perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya.<sup>74</sup>

Apabila resiko perbuatan yang dilakukannya lebih kecil, maka disini tidak ada daya paksa relatif. Contohnya apabila orang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman akan ditempeleng (ancaman kekerasan), tidaklah cukup menjadi alasan pembeda jika orang itu benar melakukan pembunuhan.

Daya paksa merupakan persoalan dalam ilmu hukum yang sampai sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum dalam menentukan apakah daya paksa merupakan alasan pembeda, sehingga dapat menghapuskan sifat melawan hukum<sup>75</sup> perbuatan pidana atau alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>74</sup> Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*,

<sup>75</sup> Bagi para sarjana yang menganut pandangan formil mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Demikianlah antara lain pendapat SIMONS dan para pengikut ajaran formal.

Sebaliknya para sarjana yang berpandangan materiil tentang bersifat melawan hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas-dirumuskan. Penganut teori ini mengemukakan bahwa pengertian dari hukum yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Atau lebih tepat jika diartikan dengan tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan

Roeslan Saleh berpendapat bahwa *overmacht* merupakan alasan pemaaf.<sup>76</sup> Alasannya orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh daya paksa itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan bathin yang datang dari luar. Dalam hal ini tekana batin yang berasal dari luar merupakan syarat yang utama. Orang tersebut sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh suatu tekanan batin yang berat yang ditekankan kepadanya dari luar. Karena itu kehendaknya tidak bebas lagi. Karena adanya tekanan dari luar, maka fungsi batinnya tidak normal pula.

Pompe berpendapat daya paksa sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>77</sup> Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.<sup>78</sup>

Sifat melawan hukum terhapus, apabila terjadi keadaan-keadaan khusus yang dipandang sebagai hal yang patut walaupun bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, putusannya adalah lepas dari

---

perwujudan cita-cita masyarakat. Dalam masalah melawan hukum ini, Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum formil, bukan sifat melawan hukum materiil karena sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalita sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 86. bertentangan dengan asas

<sup>77</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 137.

<sup>78</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 19.

segala tuntutan hukum.<sup>79</sup> Sifat melawan hukum hilang dalam keadaan-keadaan yang diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas tidak dipidana.<sup>80</sup>

KUHP merupakan salah satu aturan hukum yang mana aturan hukum tersebut bersifat umum yang ditetapkan untuk semua orang dalam masyarakat tertentu (Indonesia). Karena sifatnya yang umum, maka aturan hukum tidak mungkin mengatur semua hal dalam kehidupan masyarakat.<sup>81</sup> Termasuk dalam masalah *overmacht* yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena adanya *overmacht*. KUHP hanya menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana. Kata “perbuatan” dalam pasal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk tindak pidana pembunuhan yang telah diatur dalam pasal 338 KUHP Indonesia mengatakan bahwa:

*“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Merampas nyawa orang lain disini dimaksudkan sebagai sesuatu tindakan pembunuhan. Jelas bahwa dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Sedangkan arti dari pada sengaja adalah suatu perbuatan itu memang diinginkan atau memang

---

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 2

<sup>80</sup> Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm.16

<sup>81</sup>.Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm.16

merupakan harapannya untuk mengakibatkan kematian dalam perbuatannya. Jadi semua perbuatan yang mengakibatkan kematian perbuatan tersebut memang diinginkan oleh terdakwa, maka sudah seharusnya dihukum sesuai dengan pasal ini.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena adanya *overmacht* menjadikan sifat melawan hukum dalam tindak pidana tersebut hilang, dengan demikian tindak pidana pembunuhan yang terbukti memenuhi pasal 48 KUHP tidak dapat dipidana.

## 2. Sanksi Bagi Pelaku *Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan karena *overmacht* tidak dipidana, karena adanya alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak adanya pidana bagi terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Hal ini berlaku juga dalam tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena adanya *overmacht*, maka seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya

*overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya pasal 338 KUHP.

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2006. Majelis Hakim membebaskan Rasul Ardiansyah, ali Murtadho, Nurdin, dan Abdullah yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Acuk dan Antonius. Kronologi kejadiannya sebagai berikut.

KM Bali Saputra milik Rasul Ardyansah berangkat berlayar Senin (10/4/2006). Biasanya, dalam satu kali perjalanan memakan waktu 3 sampai 4 hari. Keempat tersangka dan dua korban bekerja sama mencari lobster di Perairan Nusa Penida. Pada hari pertama di laut, semua anak buah kapal (ABK) sudah dapat giliran menyelam. KM Bali Saputra sudah memuat sekitar tujuh kilogram lobster. Nasib buruk bagi ABK KM Bali Saputra terjadi di hari kedua, Selasa (11/4/2006). Saat itu, Acuk dan Antonius mendapat giliran menyelam. Baru beberapa menit berada di dalam air, Ali dkk. merasakan arus besar dan kedua korban masuk lorong. Panjang selang oksigen kompresor yang dipakai menyelam mencapai 180 meter. Para tersangka sudah dua jam berusaha menarik Acuk dan Antonius, namun tidak juga muncul dipermukaan. Akhirnya keempat

tersangka memotong selang pernafasan karena merasa tidak ada pilihan lain.<sup>82</sup>

Keempat tersangka kasus pembunuhan Acuk dan Antonius dijerat pasal 338 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP. Ali dkk. diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pada persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Suhadi, dan Nur Laeli menuntut 10 tahun penjara kepada keempat terdakwa.<sup>83</sup>

Hakim Daniel Palittin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa. Tetapi perbuatan para terdakwa tersebut tidak bisa dipidana. karena mereka menyatakan kondisi yang dialami para terdakwa di atas kapal KM Bali Saputra di perairan Nusa Penida sudah sangat krusial. Selang untuk membantu pernapasan korban Acuk dan Antonius yang berada di dalam air terseret arus yang sangat kencang, sehingga kemungkinan bisa membenturkan korban ke batu karang. Para terdakwa berusaha mengurangi risiko dengan memotong selang. Dari rentetan kejadian tersebut, para PH berkesimpulan bahwa tindakan para terdakwa memotong selang pernapasan tidak termasuk unsur pembunuhan secara sengaja.

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan para terdakwa tersebut karena pengaruh *overmacht*. Karena itu, mereka tidak sependapat

---

<sup>82</sup> <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/30/b7.html>. diunduh pada tanggal 4 Desember 2010.

<sup>83</sup> <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/11/1/b17.html>. Diunduh pada tanggal 4 Desember 2010.

bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka lebih setuju kalau perbuatan terdakwa termasuk melanggar pasal 48 KUHP. Oleh karena itu, para terdakwa lepask dari tuntutan.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/11/2/b10.htm>. Diunduh pada tanggal 4 Desember 2010.